



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIJALINGAN KECAMATAN CICANTAYAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cijalingan 006/PP.04.1-BA/3202.28.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIJALINGAN KECAMATAN CICANTAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMAJU

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

AGUS FIRMANSYAH


LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 128 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIJALINGAN KECAMATAN CICANTAYAN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIJALINGAN KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DODI HARTONO	L	TPS 001	PONPES NURUL IMAN KP. PASIR ANGIN RT/1/1
2	DEDEM	L	TPS 002	MD-ASSARIYAH RT. 2/1 KP CIBALUNG
3	SYAMSUDIN ANWARI	L	TPS 003	GEDUNG RUMAH QURQN RT. 2/1 KP. CIBALUNG
4	FINKA MILA LESTARI	P	TPS 004	LAHAN KOSONG PA ENDANG RT. 4/2 KP. CISANDE
5	YUDI SANTOSA, SPD SD	L	TPS 005	SDN 2 CISANDE RT. 05/2 KP. CISANDE
6	SAEPUL RAHMANUDIN	L	TPS 006	SMPN 1 CICANTAYAN RT. 6/2 KP. CISANDE
7	HERDI LUSDIANA, SPd	L	TPS 007	PERUM CIJALINGAN RT 25/08
8	SILVI SULASTRI	P	TPS 008	GEDUNG PUSTU (PUSKESMAS PEMBANTU) RT 7/3 KP. PINGKU
9	PAPAT PATIMAH	P	TPS 009	SDN PARUNGBALIUNG RT. 8/3 KP. PARUNGBALIUNG
10	FIRMAN S	L	TPS 010	MD USWATUN HASANAH RT. 9/3 KP. PARUNGBALIUNG
11	NENI NURAENI	P	TPS 011	LAHAN KOSONG RT,10/3
12	YUSUP GUNAWAN	P	TPS 012	SMK GANESA RT. 11/4 KP. KADUPUGUR
13	AHMAD AL BALAD	L	TPS 013	SDN 4 CISANDE RT. 19/6 KP. BABAKAN

14	MAYA YULIAWATI	P	TPS 014	GOR GMC RT 14/04
15	HOERUDIN	L	TPS 015	VILLA CISANDE HILIR RT. 16/5 KP. CISANDE HILIR
16	AYU ANISA	P	TPS 016	MD KADUPUGUR RT. 17/5 KP. KADUPUGUR
17	IPAR SUPARDI	L	TPS 017	LAHAN KOSONG BOSTA RT. 18/5 KP. KADUPUGUR
18	MOCHAMAD REKY OKTAPRAYOGA	L	TPS 018	SDN 4 CISANDE RT. 19/6 KP. BABAKAN
19	NADIA AULIA SOPYAN	P	TPS 019	LAHAN KOSONG RT 20/06
20	RIPAL AGUNG ISMAIL	L	TPS 020	MD ASSARIFIYAH RT. 21/6 KP. BANTARKARET
21	SINTA SETIAWATI	P	TPS 021	GEDUNG SERBAGUNA RT. 21/6 KP. BANTARKARET
22	DIAN HAERANTO, S.SOS.I	L	TPS 022	GEDUNG PAUD ANYELIR RT 23/7
23	MUHAMMAD ADE ABDUL ROJAB	L	TPS 023	LAHAN KOSONG RT 24/07

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMAJU

Ttd.

AGUS FIRMANSYAH